



Syarat Sahnya Perjanjian

Ketentuan berlakunya kesepakatan mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata (Komandoko²⁰¹³:9-10):

1. Kesepakatan

Suatu kesepakatan yang berlaku mesti mempunyai aspek konsistensi, kesesuaian, pemenuhan kepentingan pihak yang melakukan kesepakatan ataupun pernyataan kepentingan para pihak yang disetujui.

Elemen kesepakatan:

- a. *Offerete*(penawaran), ialah pernyataan pihak yang menawarkan
- b. *Acceptasi*(penerimaan), ialah pernyataan pihak yang menerima penawaran

2. Kecakapan Bertindak

Dalam sistem hukum, yang dimaksud dengan “orang” adalah penyokong kewajiban dan hak yang disebut turut sebagai subjek hukum. Walaupun tiap subjeknya hukum memiliki kewajiban dan hak guna melaksanakan aksi hukum, tetapi aksi itu wajib disokong oleh pengetahuan dan wewenang hukum. Yang dimaksud dengan individu yang lihai dengan hukum, yakni:

- a. Orang dewasa
- b. Sehat akal pikirnya
- c. Tidak dilarang UU

3. Suatu Hal Tertentu

Yang diartikan akan hal tersebut, yakni berkaitan pada objek kesepakatan (Pasal 1332 s/d 1334 KUH Perdata). Objek tersebut yang bisa digolongkan pada pasal itu diantaranya:

- a. Objek yang sudah ada (tidak termasuk pewarisan) yang dapat ditentukan tipenya dan dapat dihitung.
- b. Barang yang dapat ditukar (barang yang digunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Berbagai prosedur, termasuk menghitung, menimbang, dan menakar, dapat digunakan guna menetapkan barang-barang yang jadi pokok kesepakatan. Sementara itu, nilai suatu layanan harus dinilai berdasarkan apa yang mesti dilaksanakan oleh salah satu pihak.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang diartikan ialah isi perjanjian yang terkait maupun sasaran oleh para pihak yang menyelenggarakan persetujuan (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal diartikan tanpa melawan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan.

